

KUALITAS HADIS TENTANG WARISAN BERBEDA AGAMA

Nurlaila

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Ar-Raniry

ABSTRACT

Hadith scholars agree that the elements that must be met by a qualified *matan* shahih there are two kinds, namely avoid *syudzuz* (irregularities) and avoid *'illat* (disabled). That is, two elements must be the primary reference for researching *matan* hadith. *Matan* benchmark research proposed by scholars is not uniform. Saladin al-Adlabi concluded that the benchmark for the study of honor there are four, namely: 1. It is not contrary to the instructions of the Koran; 2. Does not conflict with stronger traditions; 3. contrary to common sense, sense and history; 4. The composition of statement shows the characteristics of the prophetic word.

ABSTRAK

Ulama hadis sepakat bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu *matan* yang berkualitas shahih ada dua macam, yaitu terhindar dari *syudzuz* (kejanggalaan) dan terhindar dari *'illat* (cacat). Artinya, kedua unsur itu harus menjadi acuan utama untuk meneliti *matan* hadis. Tolok ukur penelitian *matan* yang dikemukakan oleh ulama tidak seragam. Shalahuddin al-Adlabi menyimpulkan bahwa tolok ukur untuk penelitian *matan* ada empat, yakni: 1. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-Qur'an; 2. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat; 3. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera dan sejarah; 4. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.

Kata Kunci: *hadis, sanad, matan, warisan, berbeda agama.*

I. Pendahuluan

Allah swt. telah menciptakan umat manusia memiliki kepercayaan agama yang berbeda-beda antara satu dengan lain, sungguh pun mereka berasal dari satu keluarga; dari ayah dan ibu yang sama. Kenyataan tersebut menimbulkan banyak persoalan antara lain tentang boleh atau tidaknya menerima harta warisan bagi orang yang berbeda agama.

Pewarisan yang merupakan proses pemindahan harta yang dimiliki seseorang yang sudah meninggal kepada pihak penerima (*waratash*) yang jumlah dan ukuran bagian (*nashib*) yang diterimanya telah ditentukan.¹ Aturan tentang pembagian warisan ini merupakan manifestasi dari pengakuan adanya hak milik perorangan, baik terhadap harta yang bergerak maupun tidak bergerak, dan suatu manifestasi pula bahwasannya harta milik seseorang setelah mati berpindah kepada ahli warisnya, dan harus dibagi secara adil sesuai dengan syarat-syarat penerima warisan.

¹ Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (terj. Sahiron Syamsuddin, Burhanuddin), Yogyakarta : Elsaq Press, 2004, hal. 334

Salah satu diskursus yang senantiasa menarik kapan dan di manapun adalah mengenai warisan berbeda agama karena menyentuh langsung kehidupan masyarakat. Rasulullah sendiri banyak menjelaskan persoalan tersebut yang dapat ditemukan dalam hadis-hadisnya.

Salah satu hadis yang sering dijadikan hujjah dalam pembicaraan mengenai warisan berbeda agama adalah hadis لا يتوارث أهل ملتين. Selanjutnya, dalam makalah ini penulis akan meneliti hadis tersebut dari salah satu jalur sanad yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya *Sunan Abi Dawud* dengan memberikan penilaian terhadap hadis baik dari segi sanad maupun matan, dengan mengemukakan penilaian ulama yang diakhiri dengan kesimpulan penulis terhadap hadis yang diteliti.

II. Penelitian Hadis

A. Takhrij Hadis

Hadis yang ditakhrij tentang warisan berbeda agama adalah matan hadis yang berbunyi :

لا يتوارث أهل ملتين

Dengan metode *takhrij bi al-fadz*, menggunakan *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadz al-hadits al-Nabawi*, maka penulis menemukan data setelah merujuk kepada kata يتوارث² hasil dari penelusuran tersebut adalah :

د فرائض ١٠ ، ت فرائض ١٦ ، ج ه فرائض ٦ ، دى فرائض ٢٩ ، حم ٢ ، ١٨٧ ، ١٩٥

Dari data tersebut, dapat dipahami bahwa hadis tersebut diriwayatkan oleh beberapa periwayat hadis, yaitu :

1. Abu Dawud dalam kitabnya *Sunan Abi Dawud*, kitab faraidh bab 10
2. al- Tirmidzi dalam kitabnya *Sunan al-Turmudzi*, kitab faraidh bab 12
3. Ibn Majah dalam kitabnya *Sunan Ibn Majah*, kitab faraidh bab 6
4. al-Darimi dalam kitabnya *Sunan al-Darimi*, kitab faraidh bab 29
5. Ahmad Ibn Hanbal dalam kitabnya *Musnad Ahmad Ibn Hanbal*, Juz 2 halaman 187, 195

Berikut penulis sebutkan hadis yang dimaksud dari beberapa periwayat yang ada :

1. Riwayat Abu Dawud

² A.J. Wensick, *Concordance Et Indices De la Tradition Mosulmane* diterjemahkan oleh M. Fuad Abd. Baqi ke dalam bahasa Arab, *al-Mu'jam al-Mufahraz al-Hadits al-Nabawi*, Juz VII, Leiden : EJ. Brill, 1936, hal. 186

حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حبيب المعلم عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمر وقال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شتى (شيئا)^٣

2. Riwayat al-Turmudzi

حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا حصين بن نمير عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين؛

3. Riwayat Ibn Majah

حدثنا محمد بن ربح أنبأنا ابن لهيعة عن خالد بن زيد ان المثني بن الصباح أخبره عن عمر بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : لا يتوارث أهل ملتين^٤

4. Riwayat al-Darimi

١. حدثنا ابو نعيم ثنا حسن عن عيسى الخياط عن الشعبي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وابابكر وعمر قالوا لا يتوارث أهل دينين
٢. اخبرنا ابو نعيم ثنا شريك عن الا شعب عن الحسن عن جابر قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نرث أهل الكتاب ولا يرثونا الا ان يموت للرجل عبده اوامه^٥

5. Riwayat Ahmad Ibn Hanbal

١. حدثنا عبد الله حدثني أبي ثناسفيان عن يعقوب بن عطاء وغيره عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين^٦
٢. حدثنا عبد الله حدثني أبي ثناروح ثنا شعبه ثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يتوارث أهل ملتين شتى^٧

³ Abi Daud Sulaiman bin al-Asyab al-Sajastaniy, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Beirut- Libanon : Dar al-Fikr, 1994, hal. 16

⁴ Abu Isa Muhammad bin Isa bin Samrah, *Sunan al-Turmudzi*, Juz IV, Beirut-Libanon : 1994, hal. 36

⁵ Al-Hafizh Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Qazwain, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, 1995, hal. 111.


⁶ Abu Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Fadhil bin Bahram Ibn Abd al-Shamad al-Tamimiy sal-Samarqandiy al-Darimi, *Sunan Al-Darimi*, juz II, Beirut-Libanon : Dar al-Kutb al-‘Ilmiyah, 1996, hal 369-371

⁷ Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jilid II, Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, 1991, hal. 594

C. Kritik Sanad Hadis

Selanjutnya akan diteliti lebih lanjut kualitas sanad hadis dari Abdullah bin ‘Amr, yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dalam kitabnya *Sunan Abu Dawud*. Adapun sanad hadis yang akan dikaji adalah :

⁸ *Ibid*



1. Abdullah bin ‘Amr (w. 65 H)⁹

Nama lengkapnya Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash bin Wail bin Hasyim bin Sua’id bin Sa’id bin Sahm bin ‘Amr bin Hushoish bin Ka’ab bin Luai bin Ghalib al-Quraisy, Abu Muhammad.¹⁰

Abdullah bin ‘Amr mempunyai banyak guru yaitu : **Nabi Muhammad saw**, Suroqah bin Malik bin Ju’syum, Abdurrahman bin ‘Auf, Umar bin Khattab, bapaknya Amr bin ‘Ash, Mu’az bin Jabal Abi Bakr Shiddiq, Abi Tas’labah al-Khusyanniy, Abi Darda’, dan Abi Muwaihahah.¹¹

⁹ Hafidz Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahzib al-Kamal fi Asma al-Rijal*, Juz X, Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, 1994, hal. 372-375

¹⁰ Imam al-Hafizh al-Hujjah Syihab al-Din Abi al-Fadhl Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, Juz V, Beirut-Libanon : Dar al-Kutb al-‘Ilmiyah, 1994, hal 297-299. Lihat juga *Ibid*

¹¹ *Ibid.*, hal. 298. lihat juga Al-Mazzi, *op. cit.*, hal 373

Demikian pula halnya banyak orang-orang yang menerima hadis dari Abdullah bin ‘Amr di antaranya : Ibrahim bin Muhammad bin Thalhah bin ‘Ubaidillah, Abu Amamah As’ad bin Sahal bin Junaif, Isma’il, Anas bin Malik, Abu ‘Abdillah Basyir bin Muslim al-Kindi, **Syu’aib bin Sa’id bin Muhammad** bin ‘Abdullah bin ‘Amru bin al-‘Ash dan lain-lain.

Menurut Abu Hurairah tidak ada yang lebih banyak hadisnya dari Rasulullah saw. selain ‘Abdullah bin ‘Amr karena dia mencatatnya sedangkan aku tidak.

Terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai tahun wafat Abdullah bin ‘Amr, antara lain :

- a. Menurut Ahmad bin Hanbal, ‘Abdullah bin ‘Amr wafat pada bulan Zulhijjah pada tahun 63 H.
- b. Menurut Yahya bin Bukair, ‘Abdullah bin ‘Amr wafat pada tahun 65 H.
- c. Menurut Laits bin Sa’ad, ‘Abdullah bin ‘Amr wafat pada tahun 68 H, dikatakannya juga pada tahun 73 H, 77 H dan lain-lain. Beliau wafat di Makkah. Menurut yang lain di Tha’if, Mesir dan Falestina.

Dilihat dari penilaian ulama terhadap Abdullah bin ‘Amr maka dapat dipahami bahwa Abdullah bin ‘Amr adalah seorang periwayat hadis yang tidak diragukan. Karena tidak seorang ulama hadis pun yang men-*jarh* Abdullah bin ‘Amr. Disamping itu beliau juga salah seorang sahabat Nabi saw. jika dikaitkan dengan kaidah *kullu sahabah ‘udul* maka periwayatan hadis yang dilakukan oleh Abdullah bin ‘Amr dapat diterima.

Dengan demikian hubungan (*ittishal al-sanad*) antara Rasulullah dengan ‘Abdullah bin ‘Amr menjadi sebuah aksioma ilmiah yang sulit terbantahkan. ‘Abdullah bin ‘Amr meriwayatkan dari Nabi saw dengan menggunakan lambang tahammul قال dengan menggunakan metode *al-qira’ah*.

2. Syu’aib bin Muhammad¹²

Nama lengkapnya Syu’aib bin Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Umar bin al-‘Ash al-Quraisy al-Sahmi al-Hijazi.

Syu’aib bin Muhammad mempunyai banyak guru antara lain : ‘Ubadah bin al-Shamat, ‘Abdullah bin ‘Abbas, ‘Abdullah bin ‘Umar bin al-Khattab, **‘Abdullah bin ‘Amar bin al-‘Ash**, Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash dan Mu’awiyah bin Abi Sufyan.

Demikian pula halnya banyak orang-orang yang menerima hadis dari Syu’aib bin Muhammad di antaranya : Tsabit al-Bunani, Abu Sahabah Ziyad bin ‘Umar, Salamah bin Abi al-Husam, ‘Utsman bin Hakim al-Anshariy, ‘Atha’ al-Kharasani, ‘Umar bin Syu’aib dan **‘Amr bin Syu’aib**.

Pandangan ulama terhadap Syu’aib bin Muhammad, antara lain :

- a. Menurut Muhammad bin Sa’id, Syu’aib bin Muhammad meriwayatkan dari kakeknya ‘Abdullah bin ‘Amr dan anaknya ‘Amr bin Syu’aib meriwayatkan darinya, dan dia meriwayatkan dari Bapaknya.
- b. Menurut Ibn Hibban *tsiqah*
- c. Menurut Bukhari dan Abu Daud bahwa dia meriwayatkan hadis dari kakeknya ‘Abdullah bin ‘Amr.

¹² *Ibid*, Juz IV, hal 323-324. Lihat Al-Mazzi, *op. cit.*, Juz VIII, hal. 378-379

- d. Menurut al-Darowardi dari ‘Ubaidillah bin ‘Umar sanadnya shahih karena Syu’aib meriwayatkan hadis dari kakeknya ‘Abdullah bin ‘Amr, Ibn ‘Abbas dan Ibn ‘Umar.

Dari penjelasan para ulama tentang Syu’aib bin Muhammad dapat diketahui bahwa Syu’aib bin Muhammad mendapat penilaian positif dari kritikus hadis yang menunjukkan bahwa Syu’aib bin Muhammad dapat diterima periwayatannya dan hadis yang diriwayatkannya dapat dinilai berkualitas sahih.

Sanad antara Syu’aib bin Muhammad dan Abdullah bin ‘Amr bersambung karena Syu’aib bin Muhammad adalah salah seorang murid dari Abdullah bin ‘Amr. Disamping itu, antara Syu’aib bin Muhammad dan Abdullah bin ‘Amr juga mempunyai hubungan kakek-cucu yang menunjukkan kemungkinan terjadinya pertemuan antara keduanya. Adapun lambang *tahammul* yang digunakan عن.

3. ‘Amr bin Syu’aib (w. 118 H)¹³

Nama lengkapnya ‘Amr bin Syu’aib bin Muhammad bin ‘Abdullah bin ‘Amr bin al-‘Ash al-Quraisy al-Sahmi.

‘Amr bin Syu’aib mempunyai banyak guru antara lain : Salim, ‘Abdullah bin ‘Umar, Sa’id bin Abi Sa’id al-Maqburiy, Sa’id bin Musayyib, Sulaiman bin Yasar, **Syu’aib bin Muhammad**, Thawus bin Kaisan, ‘Ashim bin Sufyan bin ‘Abdullah al-Tsaqafi, ‘Abdullah bin Abi Najih, ‘Urwah bin Zubir, ‘Atha bin Abi Rabah, ‘Amr bin Sufyan bin ‘Abdullah al-Tsaqafi, ‘Amar bin Syarid bin Suwaid al-Tsaqafi, Muhammad bin Muslim bin Syihab al-Zuhri dan lain-lain.

Demikian pula halnya banyak orang-orang yang menerima hadis dari Syu’aib bin Muhammad di antaranya : Ibrahim bin Maisarah al-Thafi, Ibrahim bin Yazid al-Khuzi, Usamah bin Zaid al-Laitsi, Ishaq bin Abdullah bin Abi Farwah, Ayub al-Sakhtiani, Tsaur bin Yazid al-Hishmi, **Habib al-Mu’allim**, Hariz bin ‘Utsman al-Rahabi Abu Ishaq al-Syaibani dan Abu al-Zubir al-Maki.

Pandangan ulama terhadap ‘Amr bin Syu’aib, antara lain :

- a. Menurut Shadaqah bin al-Fadhl dari Yahya bin Sa’id al-Qaththan dia adalah seorang yang *tsiqah*.
- b. Menurut Abu Hatim tidak ada masalah padanya
- c. Menurut Abu zur’ah *tsiqah*.
- d. Menurut Ayyubbin Suwaid al-Ramli saya tidak pernah melihat orang Quraisy yang lebih utama dan sempurna dalam periwayatannya dari ‘Amr bin Syu’aib.
- e. Menurut Ahmad bin ‘Abdullah al-‘Ijliy dan Nasa’i *tsiqah*.
- f. Menurut Abu Ja’far Ahmad bin Sa’id al-darimiy, ‘Amr bin Syu’aib *tsiqah*.

‘Amr bin Syu’aib mendapat penilaian yang positif dari kritikus hadis dengan kualitas yang sangat tinggi. Jadi, hadis yang diriwayatkannya dapat dinilai berkualitas shahih karena yang memberikan penilai *tsiqah* adalah al-Nasa’i yang merupakan salah seorang kritikus hadis yang *mutasyaddud* (ketat penilaiannya).

Dari penjelasan para ulama tentang ‘Amr bin Syu’aib dapat diketahui bahwa sanad antara ‘Amr bin Syu’aib dan Syu’aib bin Muhammad bersambung karena ‘Amr bin Syu’aib adalah salah seorang murid dari Syu’aib bin Muhammad. Disamping itu, antara ‘Amr bin Syu’aib dan Syu’aib bin Muhammad mempunyai hubungan yang sangat dekat yaitu bapak-anak yang sangat

¹³ *Ibid.* Juz VIII, hal. 41-46. Al-Mazzi, *op. cit.*, Juz XIV, hal. 244-249

memungkinkan adanya pertemuan dan kegiatan periwayatan hadis. Adapun lambang *tahammul* yang digunakan adalah عن.

4. Habib al-Mu'allim (w. 130 H)¹⁴

Habib al-Mu'allim, Abu Muhammad al-Bashriy, Maula Mu'aqal bin Yasar namanya adalah Habib bin Abi Qaribah atau Habib bin Zaid.

Habib al-Mu'allim mempunyai banyak guru yaitu : Hasan al-Bashri, 'Atha' bin Abi Rabah, 'Amr bin Syu'aib, Hisyam bin 'Urwah dan Abi al-Muhazzim al-Tamimi.

Demikian pula halnya banyak orang-orang yang menerima hadis dari Habib al-Mu'allim di antaranya : **Hammad bin Salamah**, 'Abd Warits bin Sa'id, 'Abd al-Wahhab al-Tsaqafi, Marhum bin 'Abdul 'Aziz al-'Aththar dan Yazid bin Zurai'.

Pandangan ulama terhadap Habib al-Mu'allim, antara lain :

- a. Menurut Ahmad bin Hanbal dari Bapaknya, Abu Bakr bin Abi Khoitsamah dari Yahya bin Ma'in dan Abu Zur'ah, *tsiqah*.
- b. Menurut Ahmad tidak Shahih haditsnya
- c. Menurut al-Nasa'i, *laisa bi al-quwa*
- d. Menurut Ibn Hibban *tsiqah*.

Dengan memperhatikan beberapa pendapat ulama, maka dapat dikatakan bahwa Habib al-Mu'allim adalah seorang yang dapat diterima hadisnya. Adapun *jarh* (cacat) yang ditujukan kepadanya seperti tidak shahih hadisnya dan *laisa bi al-quwa*, tidaklah mengurangi kredibilitas Habib al-Mu'allim sebagai ulama hadits yang *tsiqah* bahkan kritikus dari kalangan *mutasyaddid* pun – Ibn Ma'in - memberikan penilaian yang sangat tinggi, *tsiqah*. Apalagi hadis yang diteliti termasuk tidak memuat informasi aneh dan atau asing. Dengan sendirinya dapat dikatakan bahwa hadis warisan berbeda agama yang salah satu periwayatnya adalah Habib al-Mu'allim tidak bermasalah.¹⁵

Dari penjelasan para ulama tentang Habib al-Mu'allim dapat diketahui bahwa sanad antara Habib al-Mu'allim dan 'Amr bin Syu'aib bersambung karena Habib al-Mu'allim adalah salah seorang murid dari 'Amr bin Syu'aib dengan menggunakan lambang *tahammul* عن.

5. Hammad bin Salamah (w.167 H).¹⁶

Nama lengkapnya Hammad bin Salamah bin Dinar al-Bashri, Abu Salamah.

Hammad bin Salamah mempunyai banyak guru, antara lain : Tsabit al-Banani, Qotadah, Hamid al-Thawil, Ishaq bin 'Abdullah bin Abi Thalhah, **Habib al-Mu'allim**, Khalid al-Haza', Dawud bin Abi Hanad dan Sulaiman al-Taimi.

Demikian pula halnya banyak orang-orang yang menerima hadis dari Hammad bin Salamah di antaranya : Ibn Juraij, al-Tsauri, Abu Salamah, Adan bin Abi Iyas, **Musa bin Isma'il**, dan Abu Nashr al-Tsamar.

Pandangan ulama terhadap Hammad bin Salamah, antara lain :

¹⁴ *Ibid.*, Juz II, hal. 179-180. Al-Mazzi, *op. cit.*, Juz IV, hal. 141-142

¹⁵ Nuruddin 'Itr, 'Ulum al-Hadis, , *manhaj al-Naqd fi 'Ulumal-Hadits, terj. Mujito*, Jilid II, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994, hal. 166-167

¹⁶ Ibn Hajar al-Astqalani, *op. cit.*, Juz III, hal. 11-14. Lihat juga Abi 'Abdillah Muhammad bin Ahmad bin 'Utsman al-Zahabiy, *Mizan al-I'tidal fi Naqd al-Rijal*, juz I, Beirut : Dar al-fikr, t.th, hal. 590-595

- a. Menurut Ahmad *tsiqah*
- b. Menurut Ishaq bin Manshur dari Ibn Ma'in, *tsiqah*
- c. Menurut Ahmad bin Hanbal, *tsabit*
- d. Menurut al-Sajiy, hafizh, *tsiqah*
- e. Menurut al-'Ajliy, *tsiqah, shaleh*
- f. Menurut al-Nasa'i, *tsiqah*

Hammad bin Salamah mendapat penilaian positif dari kritikus hadis dengan kualitas yang paling tinggi, bahkan Ibn Ma'in dan al-Nasa'i dari kalangan kritikus hadis yang *mutasyaddud* memberikan penilaian *tsiqah* terhadapnya. Penilaian positif kritikus hadis terhadap Hammad bin menunjukkan bahwa dapat diterima periwayatannya.

Dari penjelasan para ulama tentang Hammad bin Salamah dapat diketahui bahwa sanad antara Hammad bin Salamah dan Habib al-Mu'allim bersambung karena Hammad bin Salamah adalah salah seorang murid dari Habib al-Mu'allim dengan menggunakan lambang *tahammul* عن.

6. Musa bin Isma'il al-Minqariy (w. 223 H)¹⁷

Nama lengkapnya Musa bin Isma'il al-Minqari, Abu Salamah al-Tabuzaki al-Bashri.

Musa bin Isma'il mempunyai banyak guru antara lain : Abban bin Yazid al-'Aththar, Ibrahim bin Sa'd al-Zuhri, Isma'il al-Minqari, 'Ayan al-Khuwarizmi, Hammad bin Zaid, **Hammad bin Salamah**, Hamzah bin Najih, Khalid bin 'Utsman al-Muzni, Khazraj bin 'Utsman dan Hababah binti 'Ajlan.

Demikian pula halnya banyak orang-orang yang menerima hadis dari Musa bin Isma'il di antaranya : Bukhari, **Abu Dawud**, Ibrahim bin Ishaq al-Harbi, Ibrahim bin Husain bin Dizil, Ahmad bin Hasan al-Tirmidzi, Abu Bakar Ahmad bin Khaitsamah, 'Ubaidillah bin Fadhalah bin Ibrahim al-Nasa'i, Yahya bin Ma'in, Ya'qub bin Sufyan dan Ya'qub bin Syaibah.

Pandangan ulama terhadap Hammad bin Salamah, antara lain :

- a. Menurut Ibn Ma'in *tsiqah*
- b. Menurut Abu Hatim *tsiqah*
- c. Menurut Sa'ad *tsiqah* dan banyak meriwayatkan hadis
- d. Menurut Ibn Hibban *tsiqah*
- e. Menurut al-'Ajliy Bahriy *tsiqah*

Dilihat dari penilaian ulama terhadap Musa bin Isma'il maka dapat dipahami bahwa Musa bin Isma'il adalah seorang periwayat hadis yang dapat diterima periwayatannya, hal ini dapat dilihat dari penilaian kritikus hadis yang memberikan penilaian yang sangat tinggi kepada Musa bin Isma'il yaitu *tsiqah*. Ibn Ma'in pun yang dikenal sebagai kritikus hadis yang *mutasyaddud* (ketat penilaiannya) juga memberikan penilaian positif terhadapnya.

Dari penjelasan para ulama tentang Musa bin Isma'il dapat diketahui bahwa sanad antara Musa bin Isma'il dan Hammad bin Salamah bersambung karena Musa bin Isma'il adalah salah seorang murid dari Hammad bin Salamah dengan menggunakan lambang *tahammul* حدثنا.

7. Abu Dawud (w. 271 H)¹⁸

¹⁷ Ibn Hajar al-Astqalani, *op. cit.*, Juz III, hal. 297-298. Lihat juga Al-Mazzi, *op. cit.*, Juz XVIII, hal. 440-443

Nama lengkapnya Sulaiman bin al-Asy'ats bin Syaddad bin 'Amru bin 'Amir.

Abu Dawud mempunyai banyak guru antara lain : Ibrahim bin Basyar al-Ramadiy, Ibrahim bin Hamzah al-Ramliy, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal, Ahmad bin Mani' al-Baqahwiy, Ishaq bin Ibrahim al-Faradisiy, Isma'il bin Basyr bin Manshur al-Salimiy, **Musa bin Isma'il al-Tabuzaki**, dan Yusuf bin Musa al-Qathan.

Demikian pula halnya banyak orang-orang yang menerima hadis dari Musa bin Isma'il di antaranya : al-Tirmidzi, Ibrahim bin Hamdan bin Ibrahim bin Yunus al-'Aqli, Abu Usamah Muhammad bin 'Abdul Malik bin Yazid dan Abu 'Awanah Ya'qub bin Ishaq.

Pandangan ulama terhadap Abu Dawud, antara lain :

- a. Al-Nasa'i meriwayatkan dari Abi Dawud dalam *Sunan*-nya
- b. Menurut Abu Bakar al-Khallal, Abu Dawud adalah imam yang terkemuka di masanya dan dikenal sebagai orang yang wara'.
- c. Menurut Musa bin Harun al-Hafizh, Abu Dawud diciptakan di dunia untuk hadits dan di akhirat untuk surga.
- d. Menurut Abu Hatim bin Hibban, Abu Dawud pemimpin dunia yang faqih, wara', hafizh.

Berdasarkan sejumlah pandangan kritikus hadits tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Abu Dawud adalah periwayat yang dapat diterima hadisnya. Tidak ada satu pun di antara kritikus hadis yang menilainya memiliki cacat, baik yang menyangkut kualitas pribadinya maupun kapasitas intelektualnya.

Dari penjelasan para ulama tentang Abu Dawud dapat diketahui bahwa sanad antara Abu Dawud dan Musa bin Isma'il bersambung karena Abu Dawud adalah salah seorang murid dari Musa bin Isma'il dengan menggunakan lambang *tahammul* حدثنا.

D. Kritik Matan Hadis

Ulama hadis sepakat bahwa unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh suatu matan yang berkualitas shahih ada dua macam, yaitu terhindar dari *syudzuz* (kejangalan) dan terhindar dari 'illat (cacat)¹⁹. Artinya, kedua unsur itu harus menjadi acuan utama untuk meneliti matan hadis.

Tolok ukur penelitian matan yang dikemukakan oleh ulama tidak seragam. Shalahuddin al-Adabi menyimpulkan bahwa tolok ukur untuk penelitian matan ada empat, yakni :

1. Tidak bertentangan dengan petunjuk al-quran.
2. Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat
3. Tidak bertentangan dengan akal sehat, indera dan sejarah
4. Susunan pernyataannya menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.²⁰

¹⁸ Al-Mazzi, *op. cit.*, Juz VIII, Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, 1994, hal. 5-14. Lihat juga Ibn Hajar al-Astqalani, *op. cit.*, Juz IV, hal. 153-156

¹⁹ Muhammad Syuhudi Ismail, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi*, Jakarta : Insan Cemerlang dan Intimedia, t.t., hal 155

²⁰ Shalahuddin bin Ahmad al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn*, Beirut : Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983, hal. 238

Berdasarkan penelitian penulis tentang hadis warisan berbeda agama terjadi periwayatan makna, hadis لا يتوارث أهل ملتين tidak terdapat dalam 5 kitab hadits, dari ke-lima kitab tersebut ditemukan beberapa lafazh yang berbeda.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan kualitas sanad hadis ditemukan perbedaan penyebutan pemeluk agama yaitu أهل دينين dan أهل ملتين yang keduanya mempunyai pengertian yang sama. Kata أهل ملتين ditemukan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah, dan Ahmad bin Hambal. Sedangkan riwayat al-Darimi menggunakan أهل دينين.

Meskipun terdapat perbedaan redaksi yang digunakan namun tidak akan menyebabkan terjadinya perbedaan maksud dari hadis tersebut. Dengan demikian, hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abdullah bin 'Amr adalah hadis yang shahih karena memenuhi kriteria matan yang shahih seperti yang dikemukakan oleh Shalahuddin al-Adabi di atas.

Di dalam hadis yang lain, Rasulullah juga menjelaskan tentang warisan berbeda agama yaitu :

حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن اسامة بن زيد رضى الله عنهما أن النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم²¹

Jika dianalisa lebih lanjut hadis yang diriwayatkan Abu Dawud dari Abdullah bin 'Amr tersebut sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Usmah bin Zaid yang menyatakan bahwa pemeluk agama yang satu tidak mewarisi pemeluk agama yang lain.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sayyid Sabiq bahwa seorang muslim tidak mewarisi dari orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi dari seorang muslim, sebagaimana hadits di atas.²²

E. Kandungan Hadis

Menurut Saleh al-Fauzan, hadis لا يتوارث أهل ملتين merupakan nash syar'i tentang terhalangnya seseorang memperoleh warisan. Menurutnya, pendapat inilah yang paling benar berdasarkan hadis tersebut karena tidak ada saling menolong di antara agama-agama yang berbeda, maka tidak ada pewarisan di antara mereka. Seperti kaum muslimin dan kaum kafir. Juga karena ada pertentangan antara sebab pewarisan dan larangan untuk mendapat warisan yaitu perbedaan agama. Karena perbedaan agama telah menyebabkan perbedaan dari segala arah, sehingga larangan tersebut menjadi kuat dan menutup sebab pewarisan. Sehingga sebab tersebut tidak diamalkan karena adanya larangan.²³

²¹ Abu Abdillah bin Ismail bin Bardazbah al Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz VII, Beirut : Dar al-Kutb al-'Ilmiyah, 1992, hal. 279. Hadis ini diriwayatkan juga oleh para perawi hadis yang lain yaitu, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Ibn Majah, al-Darimi, Malik dan Ahmad bin Hanbal. Lihat A.J. Wensick, *op. cit.*, hal. Juz VII, hal. 182

²² Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin dkk, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006, hal. 486

²³ Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk), Jakarta : Gema Insani, 2006, hal. 632

Jika dikaitkan dengan konteks Indonesia, MUI Propinsi DKI Jakarta pernah memberikan fatwa berdasarkan pertanyaan tentang boleh atau tidaknya orang yang berbeda agama saling mewarisi. Menurut fatwa MUI Propinsi DKI Jakarta, harta peninggalan ayah yang beragama Islam tidak dapat diwariskan kepada anaknya yang beragama Katholik²⁴. Hal ini didasarkan hadits :

... لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم²⁵

Pemahaman yang berbeda dikemukakan oleh Nurcholis Madjid²⁶ menurutnya hadis yang melarang waris beda agama harus dibaca dalam semangat zamannya, yang mana terdapat hubungan kurang sehat dengan agama lain (kafir). Maka bila hubungan muslim dengan non muslim dalam keadaan normal dan kondusif, secara otomatis matan hadits tersebut tidak bisa digunakan.

Lebih lanjut Nurcholis Madjid menjelaskan hal-hal yang dilarang dalam hak waris bukan merupakan hal yang baku dan absolut. Sewaktu-waktu hukum tersebut bisa berubah sesuai dengan konteks yang berbeda, hadis tentang pengharaman waris beda agama adalah hadis yang bersifat umum. Dulu, tatkala hukum waris ini turun, memang harus diakui adanya kekhawatiran dan ketakutan terhadap non muslim. Yang terjadi sebenarnya bukan hanya perbedaan agama, melainkan perbedaan kepentingan politik dan kepentingan ekonomi antara komunitas muslim dan non muslim.

Sikap tersebut telah ditunjukkan oleh Umar ibn Khattab, tatkala Hudzaifah dan Thalhah menikahi ahli kitab. Umar berkata dengan bijak, “saya tidak melarang pernikahan tersebut, tetapi saya hanya khawatir dan takut....”. Ucapan Umar ibn Khattab ini sebenarnya bukan sebagai “fatwa keagamaan”, akan tetapi lebih tepat bila disebut sebagai sikap politis.

Namun, masih terdapat perbedaan pendapat mengenai hukum seorang muslim mewarisi non muslim. Para ulama terbelah dalam dua pendapat. Pertama, mereka yang mutlak menolak waris beda agama, baik seorang muslim mewarisi seorang kafir atau sebaliknya, berdasarkan kedua dalil di atas. Mazhab Syafi'i termasuk kelompok ini.

Kedua, mereka yang membolehkan hukum seorang muslim mewarisi seorang kafir dan mengharamkan kebalikannya. Ini berdasarkan analogi (qiyas) diperbolehkannya pernikahan seorang muslim dengan wanita non-muslim (ahli kitab), sebagaimana disinyalir dalam surat al-Maidah ayat 5. Yang termasuk dalam kelompok kedua antara lain : Mu'az ibn Jabal, Mu'awiyah, Sa'id ibn al-Musayyab dan Masruq.

Deskripsi di atas menunjukkan bahwa diskursus mengenai warisan berbeda agama kapan dan di manapun tetap hangat dan menarik untuk dijadikan wacana, tetapi jika dikaji lebih lanjut dalam konteks hadis ini penulis cenderung memahaminya sesuai dengan teks yang ada pada hadis tersebut yaitu tidak dibolehkannya menerima warisan berbeda agama.

²⁴ Hamdan Rasyid (Ed.), *Fiqh Indonesia; Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*, Jakarta : Al Mawardi Prima, 2003, hal. 244

²⁵ Bukhari, *loc. cit.*

²⁶ Nurcholis Madjid, dkk., *Fiqh Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta : Paramadina, 2004, hal 167

III. Kesimpulan

Dari penelitian penulis tentang kualitas sanad dan matan hadis tentang warisan berbeda agama dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Hadis لا يتوارث أهل ملتين sanadnya shahih karena bersambung sampai kepada Rasulullah saw, periwayatnya *adil, dhabit* dan tidak terdapat *syaz* dan *'illat*.
2. Matan hadis juga berkualitas shahih meskipun terjadi periwayatan secara makna.
3. Hasil penelitian penulis menunjukkan bahwa hadis لا يتوارث أهل ملتين dapat dijadikan hujjah karena tidak bertentangan dengan al-quran, hadis shahih dan rasio serta ilmu pengetahuan.
4. Dilihat dari kuantitas sanad, hadis ini dinamakan hadis ahad.

DAFTAR PUSTAKA

- Abi Daud Sulaiman bin al-Asyab al-Sajastani, *Sunan Abi Daud*, Juz II, Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, 1994.
- Abi ‘Abdillah Muhammad bin Ahmad bin ‘Utsman al-Zahabi, *Mizan al-I’tidal fi Naqd al-Rijal*, juz I, Beirut : Dar al-fikr, t.t.
- Abu Abdillah bin Ismail bin Bardazbah al Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz VII, Beirut : Dar al-Kutb al-‘Ilmiyah, 1992
- Abu Isa Muhammad bin Isa bin Samrah, *Sunan al-Turmudzi*, Juz IV, Beirut-Libanon : 1994.
- A.J. Wensick, *Concordence Et Indices De la Tradition Mosulmane* diterjemahkan oleh M. Fuad Abd. Baqi ke dalam bahasa Arab, *al-Mu’jam al-Mufahraz al-Hadits al-Nabawi*, Juz VII, Leiden : EJ. Brill, 1936.
- Al-Hafizh Abi ‘Abdillah Muhammad bin Yazid Qazwain, *Sunan Ibn Majah*, Juz II, Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, 1995.
- Al-Imam al-Qadhi Abu al-Walid Muhammad Ahamd ibn Muhammad ibn Ahmad ibn Rusyd al-Qurthubi al-Andalusi, *Bidayat al-Mujtahid wa Nihayat al-Muqtashid*, Jilid II, Beirut-Libanon : Dar al-Fikr.
- Bustamin, M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Hafidz Jamaluddin Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mazzi, *Tahzib al-Kamal fi Asma al-Rijal*, Juz IV, VIII, XIV, XVIII, Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, 1994.
- Hamdan Rasyid (Ed.), *Fiqh Indonesia; Himpunan Fatwa-fatwa Aktual*, Jakarta : Al Mawardi Prima, 2003.
- Imam al-Kabir Abdullah bin Abdurrahman bin Fadhil bin Bahran Ibn Abd al-Shamad al-Tamimi sal-Samarqandi al-Darimi, *Sunan al-Darimi*, Juz II, Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, t.t.
- Imam Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal*, Jilid II, Beirut-Libanon : Dar al-Fikr, 1991.
- Imam al-Hafizh al-Hujjah Syihab al-Din Abi al-Fadhl Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *Tahzib al-Tahzib*, Juz II, III, IV, V, VIII, X, Beirut-Libanon : Dar al-Kutb al-‘Ilmiyah, 1994
- Muhammad Shahrur, *Metodologi Fiqih Islam Kontemporer*, (terj. Sahiron Syamsuddin, Burhanuddin), Yogyakarta : Elsaq Press, 2004.
- Nurcholis Madjid, dkk., *Fiqh Lintas Agama; Membangun Masyarakat Inklusif-Pluralis*, Jakarta : Paramadina, 2004.
- Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris*, Semarang : Pustaka Rizki Putra, 2001
- Muhammad Syuhudi Ismail, *Paridigma Baru Memahami Hadis Nabi*, Jakarta : Intimedia dan Insan Cemerlang, t.t.

- Mulia Kurdi dan Muji Mulia, *Problematika Fiqh Modern*, Banda Aceh : Pena, 2005.
- Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (terj. Masykur A.B, dkk), Jakarta : Lentera, 2006.
- Muhaimin, dkk., *Kawasan dan Wawasan Studi Islam*, Jakarta : Kencana, 2005.
- Nuruddin 'Itr, *Manhaj al-Naqd fi 'Ulumal-Hadts* ('Ulum al-Hadis, terj. Mujito), Jilid II, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1994
- Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (terj. Abdul Hayyie al-Kattani dkk), Jakarta : Gema Insani, 2006 .
- Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Terj. Nor Hasanuddin dkk, Jakarta : Pena Pundi Aksara, 2006.
- Shalahuddin bin Ahmad al-Adlabi, *Manhaj Naqd al-Matn*, Beirut : Dar al-Afaq al-Jadidah, 1983.